

**LEGITIMASI PERLUASAN KEWENANGAN
PASAL 228A PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPR RI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

VIVI ROHMANA, S.H.

24203011081

PEMBIMBING:

DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPR menimbulkan polemik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena dinilai memperluas kewenangan DPR terhadap lembaga negara lain. Ketentuan tersebut dipandang berpotensi mengganggu prinsip *checks and balances*, independensi lembaga negara, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hubungan antar lembaga negara. Persoalan legitimasi tidak hanya berkaitan dengan aspek formal pembentukan norma, tetapi juga menyangkut penerimaan publik, kesesuaian dengan prinsip konstiusionalitas, dan orientasi kemaslahatan dalam penggunaan kewenangan negara. Dalam konteks tersebut, Pasal 228A menjadi problematik karena dipandang lebih mengakomodasi kepentingan internal kelembagaan dibanding kepentingan konstiusional dan kepentingan publik secara luas. Oleh sebab itu, legitimasi Pasal 228A perlu dianalisis melalui teori legitimasi Max Weber serta konsep kekuasaan dan kewenangan Al-Mawardi untuk menilai norma tersebut dalam kerangka hukum tata negara dan ketatanegaraan Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan sifat deskriptif-analitis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data primer dalam penelitian ini berupa Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, khususnya Pasal 228A, serta UUD NRI 1945. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan legitimasi kekuasaan, hukum tata negara, dan fikih siyasah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis. Analisis data menggunakan model interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menilai kesesuaian Pasal 228A dengan konsep dan nilai-nilai dalam kewenangan pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib belum sepenuhnya mencerminkan legitimasi yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun dibentuk melalui mekanisme formal, legitimasi rasional-legal norma tersebut cenderung lemah karena substansinya berpotensi memperluas kewenangan DPR di luar batas kewenangan yang seharusnya. Ketentuan ini lebih menekankan aspek kelembagaan internal dibandingkan kepentingan konstiusional dan publik yang lebih luas. Dalam perspektif Al-Mawardi, Pasal 228A belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, pembatasan kekuasaan, dan kemaslahatan umum sebagai dasar penggunaan kewenangan pemerintahan. Kondisi tersebut berpotensi menggeser orientasi penyelenggaraan kekuasaan dari pelayanan terhadap kepentingan publik menuju pemenuhan institusional.

Kata Kunci: Legitimasi, Pasal 228A, Kewenangan

ABSTRACT

Article 228A of the Indonesian House of Representatives Regulation Number 1 of 2025 concerning Amendments to the Indonesian House of Representatives Regulation Number 1 of 2020 concerning the DPR's Rules of Procedure has sparked controversy in the Indonesian constitutional system because it is considered to expand the DPR's authority over other state institutions. This provision is seen as potentially disrupting the principle of checks and balances, the independence of state institutions, and creating legal uncertainty in relations between state institutions. The issue of legitimacy is not only related to the formal aspects of norm formation, but also concerns public acceptance, conformity with the principle of constitutionality, and orientation towards the welfare of the state in the use of state authority. In this context, Article 228A is problematic because it is seen as accommodating internal institutional interests rather than constitutional interests and the broader public interest. Therefore, the legitimacy of Article 228A needs to be analyzed through Max Weber's legitimacy theory and Al-Mawardi's concept of power and authority to assess the norm within the framework of Islamic constitutional law.

This research is a descriptive-analytical library research using a normative juridical approach. The primary data in this study is the Regulation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 concerning Amendments to the Regulation of the House of Representatives Number 1 of 2020 concerning Rules of Procedure, specifically Article 228A, and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Secondary data was obtained from books, journals, scientific articles, and previous research results relevant to the legitimacy of power, constitutional law, and fiqh siyasa. Data collection techniques were carried out through library studies by systematically reviewing various primary, secondary, and tertiary legal sources. Data analysis used an interactive model through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions to assess the suitability of Article 228A with the concepts and values within government authority.

The research results show that the provisions of Article 228A of the Indonesian House of Representatives Regulation Number 1 of 2025 concerning Amendments to DPR Regulation Number 1 of 2020 concerning Rules of Procedure do not fully reflect strong legitimacy within the Indonesian constitutional system. Although established through a formal mechanism, the rational-legal legitimacy of this norm tends to be weak because its substance has the potential to expand the DPR's authority beyond its proper limits. This provision emphasizes internal institutional aspects rather than broader constitutional and public interests. From Al-Mawardi's perspective, Article 228A does not fully reflect the principles of trust, justice, limitation of power, and public welfare as the basis for the use of government authority. This condition has the potential to shift the orientation of the exercise of power from serving the public interest to fulfilling institutional needs values within government authority.

Keywords: Legitimacy, Article 228A, Authority.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivi Rohmana
NIM : 24203011081
Prodi : Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juni 2026

24 Zulhijah 1447 H

Yang Menyatakan,



Vivi Rohmana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Vivi Rohmana, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas syari'ah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Vivi Rohmana, S.H.

NIM : 24203011081

Judul : Legitimasi Perluasan Kewenangan Dalam Pasal 228A Peraturan
DPR RI Perspektif Fikih Siyasah Al-Mawardi

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan Konsentrasi Hukum Tata
Negara.

Dengan ini kami berharap agar Tesis saudara tersebut dapat segera di
munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2026

24 Zulhijah 1447 H

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-815/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : LEGITIMASI PERLUASAN KEWENANGAN PASAL 228A PERATURAN DPR RI
NOMOR I TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPR RI
NOMOR I TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VIVI ROHMANA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011081
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a506a277da26

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6a44968e023f7

Penguji II

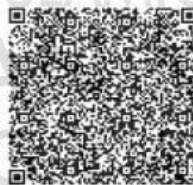
Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a48ec2a95c4f

Penguji III

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a5594fa9ce3a

Yogyakarta, 24 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

“Bentuk Kesabaran Yang Paling Sulit Adalah Kemampuanmu Untuk Bertahan
Dalam Situasi Yang Tidak Kamu Ingingkan”.

Gus Bahauddin Nursalim

إذا كانت الحياة رحلة فاختر الطريق الصحيح. إذا كانت الحياة لعبة، فالعجب جيداً. إذا كانت الحياة صراعاً،
فقاتل بثقة كاملة

“Jika hidup adalah perjalanan maka pilihlah jalan yang benar. jika hidup adalah
permainan, maka bermainlah dengan baik. jika hidup adalah perjuangan maka,
berjuanglah dengan penuh keyakinan”.

الحياة مثل اللوحة، في بعض الأحيان تحتاج إلى الألوان الداكنة لجعل الضوء أكثر معنى

“Hidup ini seperti lukisan, kadang perlu warna gelap untuk membuat terang lebih
berarti”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan tesis ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati, khususnya teruntuk:

1. Ayah dan Ibu tercinta, yang senantiasa menjadi mata air kekuatan, ruang pulang yang paling menenteramkan, serta alasan utama untuk tetap teguh melangkah di tengah setiap proses kehidupan. Setiap doa yang dilangitkan dengan penuh ketulusan, setiap pengorbanan yang diberikan tanpa pamrih, dan setiap kepercayaan yang disematkan dengan kasih yang tulus telah menjadi fondasi batin yang menguatkan langkah dalam menyelesaikan perjalanan ini. Kehadiran Ayah dan Ibu bukan sekadar pendamping dalam kehidupan, melainkan cahaya yang senantiasa menuntun arah, peneduh di tengah segala kesulitan, serta sumber makna yang tidak akan pernah mampu diukur dengan untaian kata apa pun.
2. Diriku Vivi Rohmana, yang telah bertahan melalui setiap jatuh dan bangun, menapaki proses panjang dengan segala keterbatasan, serta terus memilih untuk melangkah meskipun lelah kerap datang tanpa permisi. Untuk setiap air mata yang disembunyikan, setiap keraguan yang berhasil dilampaui, dan setiap usaha yang tidak pernah benar-benar berhenti, semua itu menjadi bukti bahwa perjalanan ini diselesaikan dengan keteguhan dan keberanian. Persembahan ini menjadi pengingat bahwa diri ini pernah berjuang sekuat mungkin untuk sampai pada titik ini.
3. Keluarga Trah Harjo Maridi yang telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup ini. Kehadiran, kasih sayang, perhatian, serta setiap doa yang diberikan telah menghadirkan hangat yang tidak pernah benar-benar hilang, bahkan di tengah lelah dan berbagai proses yang harus dilalui. Dari

mereka, penulis belajar tentang ketulusan, keteguhan, serta arti sebuah keluarga yang selalu menjadi tempat pulang paling menyenangkan. Setiap kenangan, nasihat, tawa, dan dukungan yang terukir bersama menjadi kekuatan yang diam-diam menjaga langkah agar tetap mampu bertahan hingga sampai pada titik ini.

4. Para Sahabat Penulis, Kepada para sahabat penulis, yang hadir bukan hanya sebagai teman dalam perjalanan akademik, tetapi juga sebagai ruang berbagi cerita, tempat bertukar keluh dan harapan, serta sosok-sosok yang selalu menghadirkan hangat di tengah berbagai kesulitan. Terima kasih atas setiap dukungan, canda tawa, nasihat, dan kebersamaan yang secara perlahan menjadi penguat dalam menyelesaikan perjalanan ini. Kehadiran kalian telah menjadikan setiap proses yang berat terasa lebih ringan, dan setiap langkah yang melelahkan terasa lebih bermakna. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan kenangan yang telah terjalin akan selalu menjadi bagian indah yang tidak lekang oleh waktu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsunan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	----َ----	fathah	ditulis	a
2.	----ِ----	Kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>

4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û ' <i>Ulûm</i>
----	----------------------------	--------------------	--------------------

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang *alif* + *lam*

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul, “Legitimasi Perluasan Kewenangan Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib”. Tesis ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Magister (S2) Program Studi Magister Ilmu Syariah pada Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan Tesis.
4. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah
5. Dr. Diky Faqih Maulana, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah.
6. Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik

7. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Untuk Ayah dan Ibu tercinta, atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tidak pernah putus.
9. Untuk diriku Vivi Rohmana, yang selalu kuat dan tegar dalam menghadapi segala problem dalam diri selama proses menyelesaikan Tesis.
10. Untuk keluarga Ibu Sumarni, atas kebersamaan, dukungan, dan kehangatan yang selalu diberikan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun spiritual dalam penyusunan Tesis ini, serta kepada seluruh pembaca.

Akhir kata, penyusun berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Yogyakarta, 5 Juni 2026
19 Zulhijah 1447 H

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Vivi Rohmana, S.H.
NIM. 24203011081

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LEGITIMASI DAN KONSEP KEKUASAAN DAN	
KEWENANGAN PEMERINTAHAN AL-MAWARDI.....	26
A. Legitimasi Max Weber	26
1. Legitimasi Dalam Pemikiran Max Weber	26
2. Tipologi Legitimasi Pemikiran Max Weber	32
3. Dasar-Dasar Legitimasi Max Weber	37
B. Konsep Kekuasaan dan Kewenangan Pemerintahan Al-Mawardi	38
1. Biografi Al-Mawardi	38
2. Kekuasaan dan Kewenangan Pemerintahan Al-Mawardi	40
3. Prinsip Kekuasaan Negara Menurut Al-Mawardi	47

BAB III	KAJIAN ATAS PASAL 228A PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2020 TATA TERTIB.....	50
	A. Dasar Hukum Tentang Kewenangan DPR RI	50
	B. Tupoksi DPR RI	51
	C. Tata Tertib DPR RI	53
	D. Pro Kontra Pasal 228A Tata Tertib DPR RI	63
BAB IV	LEGITIMASI PERLUASAN KEWENANGAN PASAL 228A PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB.....	73
	A. <i>Legitimacy Crisis</i> Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib	73
	B. Problematika Perluasan Kekuasaan dan Kewenangan DPR Perspektif Al-Mawardi dalam Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib	94
	C. Rekonstruksi Kewenangan Pengawasan DPR melalui Model <i>Limited Supervisory Authority</i>	107
BAB V	PENUTUP	111
	A. Kesimpulan.....	111
	B. Saran	113
	DAFTAR PUSTAKA.....	115
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
	TERJEMAHAN AL-QUR'AN	i
	CURRICULUM VITAE	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga legislatif tingkat pusat di Indonesia yakni DPR mengesahkan revisi peraturan tata tertib terbaru pada rapat paripurna DPR tanggal 4 Februari tahun 2025.¹ Tatib terbaru disahkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai fungsi serta mekanisme kerja DPR. Selain itu tatib tersebut disahkan untuk memastikan pelaksanaan kewenangan DPR yang berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan publik secara optimal.² Revisi tata tertib DPR pada tahun 2025 memperlihatkan adanya pergeseran orientasi kelembagaan yang cenderung memperkuat posisi politik internal dibandingkan memperluas ruang partisipasi publik.³ Proses pembahasan yang berlangsung secara terbatas tanpa mekanisme uji publik menunjukkan lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.⁴

¹ Cakra Wikara Indonesia, "Revisitativ Dpr Ri : Upaya Penguatan Intervensi Terhadap Lembaga Negara", <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2025/02/Revisi-Tatib-DPR-RI-Feb-2025.pdf>, akses 23 September 2025.

² JDIH Setjen DPR, "DPR Setujui Revisi Tatib, Legislator: Buka Mekanisme Evaluasi Pejabat", <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/53955/t/DPR+Setujui+Revisi+Tatib%2C+Legislator%3A+Buka+Mekanisme+Evaluasi+Pejabat>, akses 23 September 2025.

³ Fahmi Ramadhan Firdaus, "Revisi Tata Tertib DPR: Mengawasi atau Menguasai?", <https://www.kompas.id/artikel/revisi-tata-tertib-dpr-mengawasi-atau-menguasai?>, akses 07 Oktober 2025.

Persoalan-persoalan tersebut akhirnya bermuara pada isu legitimasi norma, dimana legitimasi suatu aturan tidak hanya di tinjau dari aspek formalitas pembentukannya, melainkan juga dari legitimatof rasional-tekstual serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstiusionalitas.⁵ Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dogmatis dan moral ketika sebuah produk hukum secara substansial dinilai lebih mengakomodasi kepentingan internal kelembagaan. Maka dari itu, pelaksanaan Pasal 228A perlu dinilai kembali melalui analisis yang mendetail, khususnya untuk menganalisis konstruksi legitimasi hukumnya serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai pada konsep kekuasaan dalam Islam dalam rangka mewujudkan prinsip penyelenggaraan kekuasaan yang ideal (*good governance*).

Kajian mengenai tatib DPR telah menjadi perhatian para peneliti dan pakar hukum tata negara. Pembahasan tata tertib DPR sangat penting karena berkaitan langsung dengan mekanisme kerja lembaga legislatif sebagai representasi rakyat. Hal ini terutama terkait dengan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan.⁶ Sebagian besar penelitian terdahulu menyoroti

⁴ Ali Gilang Pratama, Alma Elvira Saputri, Dkk, “Politik Hukum dalam Legislasi Nasional: Studi Kritis terhadap Proses dan Arah Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5:2, (Mei 2025), hlm., 249-258.

⁵ Fajlurrahman Jurdi, Ahmad, “Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-Formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstiusionalisme”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20:2, (Juni 2023), hlm., 242-243.

⁶ Hukum Online, “Kinerja Legislasi DPR dan Fenomena UU Pesanan”, https://www.hukumonline.com/berita/a/kinerja-legislasi-dpr-dan-fenomena-uu-pesanan-lt67f631cf2ca58/?utm_source=chatgpt.com, akses 23 September 2025.

tata tertib sebagai instrumen hukum internal yang menentukan arah kewenangan lembaga legislatif. Penelitian juga membahas hubungan antara norma tata tertib sebagai instrumen hukum internal yang menentukan arah kewenangan lembaga legislatif. Penelitian terdahulu juga membahas hubungan antara norma tata tertib dan prinsip konstiusionalitas lembaga negara, sebagaimana dilakukan oleh Hasmiyati⁷ yang mengkaji mengenai keselarasan konstiusional terkait mandat yang diberikan kepada DPR untuk menguji kelayakan (*fit and proper test*) serta mengevaluasi kinerja pejabat negara secara periodik. Muhammad Haikal Rifurio⁸ yang menyoroti bagaimana prinsip pemisahan kekuasaan memandang fungsi evaluasi periodik oleh DPR terhadap pejabat publik pasca *fit and proper test*, dilihat dari perspektif hukum tata negara, independensi lembaga negara dan sistem *checks and balances*. Terdapat aspek yang belum banyak dikaji, yaitu keberadaan pasal 228A dalam peraturan tata tertib terbaru. Penelitian-penelitian tersebut cenderung berhenti pada analisis normatif-konstitusional dan belum secara mendalam menelaah persoalan legitimasi norma baru yang berpotensi menimbulkan dilema dalam ketatanegaraan Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis Pasal 228A dengan menempatkan legitimasi sebagai fokus utama kajian, yang dievaluasi secara

⁷ Hasmiyati, Lukman, Dkk, “Analisis Revisi Pasal 228A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR”, *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 3:1, (Maret 2025).

⁸ M.Haikal Rifurio, “Pasal 228A Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 4:1, (Juni 2025).

spesifik melalui lensa konsep kekuasaan dan kelembagaan Al-Mawardi. Dengan menjadikan konsep otoritas kekuasaan tersebut sebagai parameter evaluatif terhadap tata tertib DPR, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual baru yang belum disentuh secara komprehensif dalam kajian-kajian sebelumnya. Pasal ini menjadi sorotan karena menimbulkan pro dan kontra serta memunculkan dinamika permasalahan baru dalam ketatanegaraan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji legitimasi Pasal 228A dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib terhadap sistem pemerintahan dan kelembagaan negara Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk menguji konsistensi vertikal dan koherensi internal norma pada Pasal 228A, prosedur pembentukannya, serta karakter akseptabilitasnya secara teoritis-rasional. Secara khusus, penelitian ini bertujuan menganalisis Pasal 228A melalui lensa konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan pemikiran Al-Mawardi dalam kitabnya, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah wal-Wilayat Ad-Diniyah*. Analisis ini dititikberatkan pada batasan, ruang lingkup, dan mandat pendelegasian wewenang lembaga negara agar tetap berpijak pada prinsip keadilan serta kemaslahatan umum (*maslahah ammah*). Selanjutnya, penelitian ini diarahkan untuk menilai kesesuaian norma tata tertib tersebut dengan batas-batas penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), mengingat kekuasaan dalam pandangan Islam merupakan amanah mandat yang wajib dibatasi dan diawasi. Pendekatan hukum Islam

ini dipilih karena posisinya sebagai *living law* yang nilai-nilainya secara aktual hidup, mengakar, dan mewarnai perilaku hukum serta mampu merefleksikan kemaslahatan substantif bagi masyarakat Indonesia.⁹ Penelitian ini dianalisis menggunakan teori legitimasi Max Weber dan konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan Al-Mawardi.

Tata tertib DPR RI, khususnya pengaturan dalam Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib menunjukkan belum sepenuhnya mencerminkan legitimasi yang kuat dalam sistem ketatanegaraan, meskipun norma tersebut dibentuk secara formal melalui mekanisme internal DPR. Pasal 228A lemah secara legitimasi rasional-legal akibat melampaui ruang lingkup kewenangan tata tertib DPR serta menimbulkan disharmoni dalam sistem ketatanegaraan. Ketentuan Pasal 228A lebih menitikberatkan pada aspek prosedural dan kepentingan internal kelembagaan daripada kepentingan konstitusional, sehingga berpotensi memunculkan krisis legitimasi substansial karena dipandang lebih mengakomodasi kepentingan internal kelembagaan. Dalam perspektif konsep pemikiran Al-Mawardi, Pasal 228A ini menunjukkan ketidaksesuaian yang mendasar dengan konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan. Berdasarkan konsep tersebut, setiap pendelegasian dan

⁹ Muhammad Ulil Albab, Tutik Hamidah, "Pendekatan Kaidah Fikih Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer (Kajian Prinsip Kehati-hatian, Kemaslahatan dan Keringanan), *Jurnal Pusaka Media Kajian dan Pemikiran Islam*, Vol. 14:2, (November 2024), hlm., 116.

pelaksanaan wewenang lembaga negara wajib berjalan di atas koridor mandat aslinya yang berorientasi pada kemaslahatan publik (*maslahah ammah*). Eksistensi Pasal 228A dinilai menyimpang dari hakikat kekuasaan dan kewenangan pemerintahan Al-Mawardi karena memperluas atau menggeser ruang lingkup kewenangan institusional demi kepentingan internal kelembagaan, bukan untuk kemaslahatan umat. Norma ini berpotensi mencederai sifat amanah kekuasaan, melampaui batasan mandat-mandat otonom kelembagaan yang dibenarkan, serta membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang menjauhkan fungsi legislatif dari esensi pelayanan publik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah legitimasi pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib menurut teori Max Weber?
2. Bagaimanakah legitimasi pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib dalam pandangan konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan pemikiran Al-Mawardi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan manfaat dari adanya penelitian ini diturunkan langsung dari rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun fokus utama kajian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis mengenai legitimasi dalam pasal 228A tata tertib DPR RI.
- b. Menganalisis mengenai legitimasi dalam pasal 228A tata tertib DPR RI dalam perseptif konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan pemikiran Al-Mawardi.

2. Kegunaan Penelitian

Kontribusi teoretis bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada aspek hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menjadi poin utama dari penelitian ini, ditinjau secara makro, urgensi atau kegunaan studi ini terbagi menjadi dua aspek, antara lain:

- a. Teoritis, penelitian ini memperkaya pengetahuan di bidang hukum dan menjadi referensi bagi akademisi, pendidik, serta mahasiswa.
- b. Praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pemerintah dalam mengevaluasi peraturan serta untuk dapat menyempurnakan tujuan suatu legalitas dibuat.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka bersumber dari karya ilmiah, peneliti-peneliti sebelumnya seperti Tesis, Artikel dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas di dalam tesis ini antara lain:

Pertama, Robitul Firdaus, dalam tesis yang berjudul “Pemisahan Kekuasaan Dan Organisasi Negara Dalam Sistem Pemerintahan Islam”. Penelitian ini bertumpu pada sejumlah problematika utama, persoalan-persoalan yang hendak dipecahkan dalam riset ini meliputi: bagaimana pemetaan teori pemisahan kekuasaan melalui lensa teori organisasi negara, sistem pemerintahan modern, dan *siyasah syar’iyyah*, penelitian ini membedah konsep pembagian kekuasaan dalam potret negara Islam versi HT dan NII. Telaah difokuskan pada dokumen fundamental mereka, yakni *Dustur al-Islamy* dan *Qanun Asasi*, guna menemukan dasar teologis maupun politis yang mendasari rancangan tersebut. Selanjutnya, struktur pemerintahan yang ditawarkan oleh kedua gerakan ini akan dikontekstualisasikan secara kritis dengan mempertemukan prinsip tata negara modern dan khazanah fikih siyasah. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian dengan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian tersebut berupa kesimpulan bahwa ditemukan adanya upaya pembagian wewenang negara yang didelegasikan kepada struktur lembaga-lembaga negara pada *Dustur al-Islamy* dan *Qanun Asasi*. Terdapat empat aspek krusial dalam merealisasikan model pemerintahan HT dan NII, aspek-aspek tersebut diawali dengan menata ulang sistem sirkulasi elit, memetakan kembali korelasi antara kedaulatan Tuhan dan kedaulatan

rakyat, memberikan porsi bagi masyarakat sipil, hingga merancang strategi penegakan syariat Islam dalam bingkai negara bangsa modern.¹⁰

Kedua, Mufti Dayanti, dalam skripsi yang berjudul “Pemisahan Kekuasaan Legislatif (*Tasyrī’ī*), Eksekutif (*Tanfīzī*), Dan Yudikatif (*Qadā’ī*) Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Ali Muhammad Al-Sallabi)”. Terdapat dua poin utama yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Apa landasan berfikir Al-Ṣallabi menetapkan konsep pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam dan Bagaimana bentuk pemisahan kekuasaan *tasyrī’ī*, *tanfīzī*, dan *qadā’ī* dalam sistem pemerintahan Islam menurut Ali Muhammad Al-Sallabi. Melalui pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan teori pemisahan kekuasaan, studi ini menghasilkan temuan akhir yang menunjukkan bahwa skema pembagian otoritas pemerintahan Islam berbasis pemikiran Ali Muhammad Al-Sallabi terdiri dari kekuasaan *tanfīzī*, *tasyrī’ī*, serta kekuasaan *qadā’ī*. Fungsi kekuasaan *tanfīzī* memegang posisi tertinggi yang dapat menunjuk, mengganti dan memutasi anggota *tasyrī’ī* dan *qadā’ī*. Secara fungsional, ketiga otoritas ini memang terpisah, namun sifat pemisahannya tidaklah absolut. Hubungan di antara ketiganya diwarnai melalui mekanisme *checks and balances* yang berlaku di mana dalam kondisi tertentu, sebuah institusi mampu menjalankan tugas dan wewenang strukturalnya, hal ini terutama berlaku apabila ada otoritas yang dinilai

¹⁰ Robitul Firdaus, “Pemisahan Kekuasaan Dan Organisasi Negara Dalam Sistem Pemerintahan Islam”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Ali Al-Sallabi menegaskan bahwa konsep kekuasaan tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai ketuhanan (*ilahiyah*), sekaligus tetap mengakui eksistensi serta peran aktif manusia (*insaniyah*) dalam menjalankannya.¹¹

Ketiga, Urwatul Wutsqah, Erham dalam artikel yang berjudul “Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme”. Penelitian ini menggunakan teori ketatanegaraan klasik dan teori negara hukum Eropa Kontinental. Dengan mengombinasikan pendekatan konseptual, sejarah, dan perundang-undangan, penelitian ini menghasilkan konklusi mengenai urgensi konstitusi bagi setiap sistem ketatanegaraan modern di dunia baik berupa konstitusi formal maupun tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi hadir membawa fungsi utama sebagai instrumen pengendali sekaligus pembatas kekuasaan negara agar tidak mengarah pada kesewenang-wenangan. Hal ini menjadi krusial mengingat kekuasaan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan, sebagaimana ungkapan klasik dari Lord Acton, “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”.¹²

Keempat, Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, dalam skripsi yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat *Siyâsah Dusturiyâh* (Kajian Sistem

¹¹ Mufti Dayanti, “Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyrī’ī), Eksekutif (Tanfīzī), Dan Yudikatif (Qadā’ī) Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (2022).

¹² Urwatul Wutsqah, Erham, “Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme”, *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 4:2, (September 2024), hlm., 771-784.

Pemerintahan)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana kepemimpinan dalam Islam dan Bagaimana penafsiran ayat-ayat sistem pemerintahan dalam *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan teori *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini berupa kesimpulan bahwa Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa kepemimpinan bersifat dinamis dan kontekstual terhadap setiap era. Hakikat memimpin merupakan *fitrah* yang melekat pada manusia sekaligus menjadi stimulus bagi hadirnya kepemimpinan islami. Sebagai khalifah yang diamanahi oleh Allah SWT, manusia memikul tanggung jawab untuk mengarahkan umat, baik dalam dimensi keagamaan maupun urusan duniawi, termasuk menyinergikan otoritas politik dengan penjagaan agama. Adapun pilar sistem pemerintahan yang terkandung dalam Al-Qur'an mencakup lima komponen utama, meliputi imamah, hak dan kewajiban rakyat, mekanisme baiat, lembaga *ahl al-hall wa al-aqd*, hingga wizarah.¹³

Kelima, Salman Abdul Muthalib, Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, dalam artikel yang berjudul “*Siyasah Dusturiyah* sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an”. Penelitian tersebut menggunakan teori siyasah dusturiyah. Penelitian tersebut melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, studi menformalkan temuan berupa, konklusi bahwa prinsip-prinsip dasar pemerintahan telah digariskan dengan jelas di dalam Al-

¹³ Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, “Penafsiran Ayat-Ayat Siyâsah Dusturiyâh (Kajian Sistem Pemerintahan)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (2017).

Qur'an, khususnya mengenai kriteria pemilihan pemimpin yang dapat menjadi rujukan bagi masa depan umat. Eksplikasi dari para ahli tafsir menunjukkan bahwa sistem tata negara berbasis Islam berfungsi sebagai instrumen pencegah kemaslahatan yang buruk (kemungkaran) dan perwujudan negara yang terstruktur. Lebih lanjut, siyasah dusturiyyah dipandang sebagai khazanah keilmuan besar yang mengintegrasikan berbagai aspek politik tata negara. Pembahasan di dalamnya secara spesifik menguraikan lima domain utama, yakni lembaga imamah, hubungan rakyat dan kewajibannya, proses baiat, peran *Ahl al-Hall wa al-Aqd*, hingga konsep wizarah.¹⁴

Keenam, Muhammad Ihsan Tawakkal, dalam skripsi yang berjudul “Konstitusionalitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Melalui Instrumen Hukum Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut bagaimanakah jangkauan norma tata tertib DPR sebagai produk hukum lembaga dan apakah ketentuan pasal 228A Tatib DPR dapat digolongkan sebagai fungsi pengawasan DPR. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yang disajikan secara kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut berupa kesimpulan bahwa landasan teoretis menunjukkan bahwa daya ikat peraturan DPR terbatas pada koridor internal lembaga saja dan tidak

¹⁴ Salman Abdul Muthalib, Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, “Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an”, *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 4:2, (Desember 2019), hlm., 150-166.

memiliki kekuatan hukum konstitusional untuk melengserkan pimpinan lembaga negara lain atas nama pengawasan. Namun, perluasan wewenang pengawasan ini tampak nyata dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Regulasi tersebut memperbesar pengaruh pengawasan DPR hingga berimplikasi pada independensi kekuasaan yudikatif dan rumpun lembaga negara independen lainnya.¹⁵

Ketujuh, Windy Rizky Putri, M Sadam Husin, dalam artikel yang berjudul “Implikasi Yuridis Kewenangan DPR dalam Mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman”. Fokus analisis dalam kajian ini bertumpu pada rumusan masalah mengenai bagaimana implikasi yuridis kewenangan DPR dalam mencopot hakim mahkamah konstitusi dan mahkamah agung terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Dalam memetakan fenomena hukum tersebut, peneliti menyandarkan analisisnya pada dua landasan teoretis utama, yakni teori kewenangan Hans Kelsen serta konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang digagas oleh Montesquieu. Selaras dengan tujuan tersebut, Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berbasis pada telaah undang-undang dan dokumen hukum, studi ini menghasilkan konklusi mengenai besarnya potensi politisasi hukum serta pelemahan supremasi hukum akibat kewenangan DPR tersebut. Intervensi berupa evaluasi dari legislatif

¹⁵ Muhammad Ihsan Tawakal, “Konstitusionalitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Melalui Instrumen Hukum Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Andalas, (2025).

dikhawatirkan akan memengaruhi objektivitas hakim, sehingga mereka cenderung mempertimbangkan kalkulasi politik saat memutus perkara. Guna meminimalisasi dampak tersebut, rekonstruksi atau penataan ulang terhadap regulasi ini sangat mendesak dilakukan demi tegaknya kemandirian lembaga peradilan.¹⁶

Kedelapan, Hanifah Ayu Kusumawati, dalam skripsi yang berjudul “Analisis Kewenangan Dpr Ri Dalam Mekanisme Pengawasan Pejabat Negara Studi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib)”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut bagaimana implikasi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib DPR dalam pengawasan terhadap pejabat negara dan Bagaimana analisis kewenangan pengawasan DPR RI terhadap pejabat negara perspektif prinsip *cheks and balances*. Penelitian tersebut menggunakan teori Prinsip *Checks and Balances* dan teori kewenangan. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian tersebut berupa kesimpulan bahwa Secara ketatanegaraan Indonesia tata tertib DPR pasal 228A ayat (1) dinilai bertentangan dengan hierarki perundang-undangan. Ditinjau dari aspek tata negara, amandemen Pasal 228A Peraturan Tata Tertib DPR mengindikasikan adanya campur tangan keliru yang berpotensi mencederai

¹⁶ Windy Rizky Putri, M Sadam Husin, “Implikasi Yuridis Kewenangan DPR dalam Mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol. 4:3, (April 2025), hlm., 2502-2512.

mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antarlembaga negara.¹⁷

Kesembilan, Hasmiyati, Lukman Ansar, Tarmizi, A. Sultan Sulfian, dalam artikel yang berjudul “Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut muncul kekhawatiran bahwa wewenang baru legislatif tersebut dapat merusak tatanan *checks and balances* di antara tiga poros kekuasaan negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif dengan fokus pada dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian tersebut berupa kesimpulan bahwa pasal ini berpotensi mengintervensi independensi lembaga negara. Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak kepercayaan publik. kewenangan yang diberikan oleh pasal 228A berpotensi disalahgunakan yang mengarah pada *abuse of power* dan merusak tatanan ketatanegaraan dan diindikasikan mengalami ketidakselarasan dengan hierarki norma hukum yang berlaku.¹⁸

Kesepuluh, Muhammad Haikal Rifurio, dalam artikel yang berjudul “Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib:

¹⁷ Hanifah Ayu Kusumawati, “Analisis Kewenangan Dpr Ri Dalam Mekanisme Pengawasan Pejabat Negara Studi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Salatiga, (2025), hlm., 1-88.

¹⁸ Hasmiyati, Lukman Ansar, Dkk, “Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR”, *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 3-1, (Maret 2025), hlm., 1-8.

Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut Bagaimana posisi Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam kerangka hukum tata negara Indonesia, dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan antar lembaga. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Studi ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum Pasal 228A tidak cukup kuat karena posisinya yang tidak diakui dalam hierarki perundangan nasional dan penerbitannya yang melampaui wewenang domestik DPR. Dampak lebih luas dari aturan ini adalah potensi terganggunya stabilitas relasi antar lembaga negara, terdistorsinya independensi pejabat publik, serta timbulnya risiko konflik horizontal yang berujung pada ketidakpastian hukum.¹⁹

Penelitian ini menganalisis Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib dalam kaitannya dengan legitimasi norma. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana ketentuan tersebut mengonstruksi validitas formal-substansial kewenangan legislatif, karakter akseptabilitas teoritisnya, serta penataan otoritas DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis apakah norma Pasal

¹⁹ Muhammad Haikal Rifurio, “Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial”, *Jurnal Multisiplin Indonesia*, Vol. 4:1, (Juni 2025), hlm., 1128-1141.

228A selaras dengan prinsip legitimasi yang menganut adanya dasar hukum, moral, dan sosial untuk mencegah penggunaan kewenangan yang berlebihan oleh satu lembaga negara. Melalui lensa pemikiran Al-Mawardi, penelitian ini menitikberatkan pada konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan Al-Mawardi guna membedah keabsahan mandat, batas-batasan pendelegasian wewenang, serta prinsip pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam struktur lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi dogmatis Pasal 228A terhadap legitimasi kewenangan konstitusional DPR, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan hakikat pembatasan otoritas dan pemenuhan maslahat publik berdasarkan kerangka konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan Al-Mawardi tersebut. Secara akademis, hasil kajian ini diharapkan dapat memperluas khazanah teoretis mengenai sistem legitimasi tata negara modern, sekaligus menawarkan rekomendasi normatif bagi penyempurnaan tata tertib DPR RI agar tata kelola kewenangannya lebih sejalan dengan prinsip batasan kekuasaan yang digariskan dalam konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan Al-Mawardi pada konteks ketatanegaraan di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Kerangka teoritik berfungsi sebagai dasar untuk memahami permasalahan dan menggambarkan secara ringkas permasalahan pada merumuskan masalah dengan teori yang relevan.

1. Teori Legitimasi Max Weber

Teori legitimasi yang dikemukakan Weber lahir dari pemikirannya mengenai bagaimana kekuasaan dapat bertahan dan ditaati dalam masyarakat. Weber²⁰ memberikan pengertian mengenai legitimasi yakni:

“The Legitimacy of an order may be guaranteed from within by belief”

Melalui konsep ini, Weber melihat bahwa sebuah aturan tidak akan efektif apabila hanya mengandalkan paksaan formal, melainkan harus mengandung kualitas substansial yang memancarkan keabsahan normatif inheren.²¹ Atas dasar itu, Weber membedakan antara kekuasaan biasa (*power*) dengan otoritas yang sah (*legitimate authority*).²² Di mana pembenaran hukum atas sebuah aturan muncul apabila aturan tersebut terbukti secara teoritis memiliki validitas substansial dan keselarasan dengan hierarki hukum. Weber merumuskan legitimasi sebagai fondasi utama keberlangsungan suatu sistem pemerintahan dan tertib sosial.²³

²⁰ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth and Claus Wittich, (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm., 33.

²¹ Rudy C. Tarumingkeng, *Teori Legitimasi Politik*, (Bogor: RUDYCT e-Press, 2025), hlm., 3.

²² *Ibid*, hlm., 6.

²³ Aninda Qoirunnisa, Yuyun Sri, “Legitimasi Kekuasaan dalam Perspektif Max Weber pada Pemerintahan Kontemporer”, *Journal Transformation of Mandalika*, Vol. 6:12, (2025), hlm., 595.

Teori legitimasi Max Weber memandang bahwa hukum tidak cukup hanya bersandar pada kewenangan formal pembentukannya, melainkan juga harus memiliki dimensi moral-rasional dalam pembatasan kekuasaan yang dapat dibenarkan.²⁴ Kewenangan yang sah karena didasarkan pada norma hukum, prosedur yang jelas dan mekanisme kelembagaan yang tertib. Menurut Weber, legitimasi diartikan sebagai karakter validitas objektif suatu aturan berdasarkan dasar-dasar tertentu. Dari tiga tipologi legitimasi Max Weber penelitian ini menitikberatkan pada aspek legitimen rasional-legal, yang berfokus pada kejelasan prosedur serta ketertiban tata hubungan antarlembaga negara. Dalam menganalisis pasal 228A tatib DPR teori Weber dapat digunakan untuk menguji konsistensi dogmatis serta mengidentifikasi apakah perluasan daya jangkau norma dalam Pasal 228A memiliki konstruksi rasional-legal yang tepat, atau justru mengalami problem legitimasi hukum tata negara akibat melampaui batas yurisdiksi internal kelembagaan DPR RI.

2. Konsep Kekuasaan dan Kewenangan Pemerintahan Al-Mawardi

Konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan dalam pemikiran Abu al-Hasan al-Mawardi berakar kuat pada gagasan pendelegasian mandat dan batasan fungsional lembaga-lembaga negara. Sebagaimana yang beliau jabarkan secara sistematis dalam kitab *Al-*

²⁴ Rudy, hlm., 4.

Ahkam Sulthaniyyah wal-Wilayat ad-Diniyyah, kekuasaan (*al-sulṭah*) bukanlah ruang absolut yang tanpa batas, melainkan sebuah instrumen hukum ketatanegaraan yang lahir dari mandat suci untuk menjalankan fungsi ganda, yaitu menjaga agama (*ḥirāsah ad-dīn*) dan mengelola urusan duniawi (*siyāsah ad-dunyā*).²⁵ Al-Mawardi membagi wilayah kekuasaan ini menjadi berbagai hierarki dan tipologi otoritas seperti kementerian (*wazārah*), kehakiman (*qadhā'*), hingga pengawasan pasar (*ḥisbah*) di mana setiap lembaga atau pemegang jabatan (*wālī*) hanya memiliki keabsahan bertindak sejauh aturan normatif dan ruang lingkup mandat (*specimen of authority*) yang didelegasikan kepadanya.

Dalam perspektif hukum ketatanegaraan Islam yang digagas al-Mawardi, eksistensi dan legalitas suatu regulasi yang dilahirkan oleh pemegang kekuasaan sangat terikat pada dua parameter krusial: validitas prosedural (*formal-legal*) dalam pendelegasian wewenang dan orientasi kemaslahatan publik (*maslahah ammah*). Al-Mawardi menegaskan dalam karyanya bahwa penyalahgunaan kewenangan atau perluasan fungsi lembaga yang melampaui batas-batas mandat aslinya secara inheren mencederai sifat amanah kekuasaan itu sendiri.²⁶ Oleh karena itu, konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan dalam *Ahkam Sulthaniyyah* berfungsi sebagai doktrin pembatasan kekuasaan, setiap institusi negara dilarang keras menciptakan aturan yang hanya

²⁵ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah* (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam), alih bahasa Khalifurrahman Fath, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm., 9.

²⁶ *Ibidi.*, hlm. 35.

berorientasi pada kepentingan ego sektoral kelembagaan, melainkan harus tunduk pada asas akuntabilitas moral-konstitusional demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat luas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) studi ini menggali informasi melalui penelaahan dokumen tertulis. Data yang digunakan mencakup Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib beserta dinamika pembentukannya selaku bahan primer, serta didukung oleh ragam referensi sekunder seperti jurnal, buku, dan publikasi ilmiah yang selaras dengan fokus pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dirancang dengan sifat deskriptif-analitis. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengidentifikasi fenomena secara terperinci lalu melanjutkannya dengan analisis kritis terhadap ketentuan Pasal 228A dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib serta menganalisis kesesuaiannya dengan konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan Al-Mawardi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif dengan menilai Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib melalui teori legitimasi dan konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan Al-Mawardi.

4. Data

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini berupa Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, khususnya Pasal 228A, UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang menjadi dasar hukum pembentukan tata tertib DPR.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan sebagai literatur pendukung dalam penelitian ini yang menjelaskan atau menafsirkan data primer, seperti buku-buku filsafat hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat para pakar mengenai tata tertib DPR dan fungsi legislatif.

c. Data Tersier

Data tersier yang digunakan sebagai sumber penunjang yang memudahkan penelusuran data primer dan sekunder dalam penelitian ini yakni kamus hukum, ensiklopedia, indeks peraturan

perundang-undangan, atau database hukum yang membantu menemukan sumber relevan terkait pasal 228A tatib DPR RI.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diimplementasikan melalui studi pustaka dengan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum primer, yang meliputi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Pasal 228A), UUD NRI 1945. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel terkait pembentukan tata tertib DPR, sedangkan bahan tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data diklasifikasikan dan dianalisis secara sistematis sesuai fokus penelitian.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Terdapat tiga komponen analisis, yaitu:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Dalam tahapan reduksi data, peneliti menyortir serta merangkum intisari data yang bersumber dari beragam bahan hukum dengan mengeliminasi informasi yang tidak relevan, sehingga analisis terfokus pada substansi Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Data yang relevan disusun secara sistematis dalam bentuk deskriptif dan argumentatif, mencakup struktur dan konteks pasal 228A serta pandangan berbagai pihak, untuk memudahkan analisis hukum ketatanegaraan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Data Conclusion Drawing/Verification*)

Pada step akhir, peneliti menyimpulkan hasil interpretasi data untuk menilai kesesuaian Pasal 228A dengan prinsip legitimasi, dan kajian hukum dalam pemerintahan Islam, serta menelaah ulang sumber dan teori guna menjamin konsistensi dan validitas temuan.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terstruktur ke dalam lima bab yang berkesinambungan, di mana setiap bagiannya saling menguatkan untuk membentuk satu kesatuan utuh. Guna memudahkan pembaca dalam memahami alur dan logika berpikir penelitian, peneliti menyusun sistematika pembahasan yang terperinci. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, tersusun dari pendahuluan yang menyajikan pijakan awal penelitian, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan riset. Bab ini juga mencakup kajian pustaka, pendekatan metode, serta sistematika penulisan yang dirancang sebagai pemandu alur berfikir peneliti.

Bab kedua, membahas kerangka berpikir yang digunakan peneliti, yaitu teori legitimasi dan konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan Al-Mawardi, sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang dikaji.

Bab ketiga, memuat uraian data dan analisis terkait Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, dengan fokus pada Pasal 228A yang menimbulkan perhatian publik, serta tanggapan dari para ahli, akademisi, dan praktisi hukum terhadap perubahan tersebut.

Bab keempat, berisi analisis mendalam terhadap Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib dengan menggunakan teori legitimasi dan konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan Al-Mawardi untuk menilai kesesuaiannya dengan sistem ketatanegaraan di negara Indonesia.

Bab kelima, merupakan bagian bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian mengenai legitimasi Tata Tertib DPR RI, khususnya pasal 228A, serta memberikan saran sebagai kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

1. Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib menunjukkan adanya tantangan legitimasi yang cukup signifikan, baik dari aspek kewenangan, prosedur pembentukan, maupun implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan. Meskipun norma tersebut lahir melalui mekanisme formal yang berlaku di lingkungan DPR, keberadaannya menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip rasionalitas hukum, batas kewenangan kelembagaan, dan sistem *checks and balances* yang menjadi fondasi konstitusi negara Indonesia. Ketidakjelasan parameter evaluasi, potensi perluasan fungsi pengawasan ke luar ruang lingkup konstitusional DPR, serta minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya menunjukkan bahwa legalitas formal yang dimiliki Pasal 228A belum sepenuhnya diikuti oleh legitimasi substantif yang kuat. Dalam perspektif Weber, kondisi demikian mencerminkan adanya pelemahan dimensi rasional-legal karena suatu norma tidak hanya dituntut sah secara prosedural, tetapi juga harus selaras dengan prinsip pembatasan kewenangan, kepastian hukum, dan orientasi pada kepentingan publik. Pasal 228A dapat dipahami sebagai norma yang secara formal berlaku, namun masih

menghadapi persoalan legitimasi yang menyebabkan dasar penerimaannya dalam kerangka negara hukum demokratis menjadi relatif lemah dan terus menjadi objek perdebatan akademik maupun ketatanegaraan.

2. Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib memperlihatkan belum sepenuhnya mencerminkan konsep kekuasaan dan kewenangan Al-Mawardi, karena substansi norma tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan masalah ‘ammah sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan dalam Islam. Kewenangan evaluasi yang diberikan kepada DPR terhadap pejabat negara yang telah memperoleh legitimasi melalui mekanisme konstitusional menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas penggunaan otoritas serta kesesuaiannya dengan tujuan kemaslahatan publik. Selain itu, norma tersebut dinilai lebih berorientasi pada penguatan posisi kelembagaan DPR dibandingkan penyelesaian kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak, sehingga berpotensi menggeser orientasi kekuasaan dari pelayanan publik menuju kepentingan institusional. Dalam kerangka pemikiran Al-Mawardi, kekuasaan yang ideal harus dijalankan secara proporsional, berada dalam batas kewenangannya, serta diarahkan untuk menjaga keseimbangan tata pemerintahan dan kemanfaatan umum.

B. Saran

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian yang telah dilakukan, maka dari itu peneliti memberikan saran untuk dipakai pada penelitian selanjutnya ataupun praktis, yaitu:

1. Kepada DPR RI, perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib agar tidak menimbulkan dampak negatif pada sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Kepada pemerintah dan lembaga penegak konstitusi, perlu dilakukan penguatan pengawasan terhadap pembentukan peraturan internal lembaga negara supaya tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan dalam sistem hukum nasional. Hal ini bertujuan guna mengontrol otoritas serta mengantisipasi timbulnya *abuse of power* dalam praktik ketatanegaraan.
3. Kepada akademisi dan peneliti hukum, penelitian mengenai legitimasi peraturan internal sebuah lembaga perlu terus dikembangkan, baik dalam perspektif hukum tata negara maupun hukum Islam. Kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara legitimasi hukum, moralitas kekuasaan, dan prinsip kemaslahatan akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori ketatanegaraan di Indonesia.
4. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis normatif terhadap Pasal 228A dalam perspektif teori legitimasi Max Weber dan fikih siyasah Al-Mawardi.

Oleh karena itu, Studi mendatang dapat memperluas cakrawala pembahasan menggunakan metode empiris guna menganalisis respons serta persepsi masyarakat secara langsung, praktik politik kelembagaan DPR, maupun implikasi langsung Pasal 228A terhadap hubungan antar lembaga negara. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas perspektif dengan menggunakan teori konstitusionalisme modern, *maqāṣid al-syarī'ah*, atau teori pembatasan kekuasaan lainnya agar diperoleh analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah*, (London: Ta-Ha Publishers).
- Dadang, *Bahasa Rezim: Cemin Bahasa dalam Kekuasaan*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021).
- Djazuli, *Fiqh Siyasah: Impelementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Doni Azhari, *Sosiologi Hukum*, (Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2004).
- Fatmawati, *Fikih Siyasah*, (Gowa: Pustaka Almaida, 2015).
- Jimly Ashiddiqie, *Penganta Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, *Law and Constitutional Ethics*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Lorraine Kirkword, *Parliamentary Ruiles of Procedure*, (Belgium: Dick Toornstra, 2010).
- Max Weber, *Economy and Society an Outline of Interpretive Sociology*, (Londong: University of California Press, 1978).
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2002).
- Montesquieu, *L'Esprit Des Lois*, (Paris: Lavigne Libraire, 1844).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Jakarta: Maghfiah Pustaka, 2006).
- Rudy C. Tarumingkeng, *Teori Legitimasi Politik*, (Bogor: RUDYCT e-Press, 2025)

Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusi*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Zulfikri, Nadhiful, *Dialektika Hukum dan Realitas Sosial*, (Banyumas: PT Pena Persada Kerta Utama, 2025).

Artikel Jurnal

Abiyyu Mufid, Idzam, Lutfi, “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6:8, (Agustus 2025).

Akmal Rifadil, “Pengaturan Kewenangan DPR Berdasarkan Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib”, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 14:5, (Mei 2026).

Ali Gilang Pratama, Alma Elvira Saputri, Dkk, “Politik Hukum dalam Legislasi Nasional: Studi Kritis terhadap Proses dan Arah Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5:2, (Mei 2025).

Aninda Qoirunnisa, Yuyun, “Legitimasi Kekuasaan dalam Perspektif Max Weber pada Pemerintahan Kontemporer”, *Journal Transformation of Mandalika*, Vol. 6:12, (2025).

Arif, Zahrotun, “Konsep *Maslahah Al-Ammah* Dalam Prspektif Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh”, *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 8:2, (2019).

Azizah, Erina, Nur, “Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 13 Huruf C Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kost, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6:3, (Desember 2025).

Bagus Hermanto, Asrul Ibrahim, Dkk, “Indonesia Parliamentary Reform and Legislation Quality Backsliding Phenomeon: Case of Indonesia Post Reformasi”, *Jorunals Social Sciences*, Vol. 12:2, (Februari 2024).

David Hanif, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 1:7, (Januari 2022).

Denie Amiruddin, Sholahuddin Al-Fatih, “Konstitusionalitas Tata Tertib DPR: Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Lembaga”, *Jurnal Hukum Ekualitas*, Vol. 1:2, (Juni 2025).

- Fajlurrahman Jurdi, Ahmad, "Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-Formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstitusionalisme", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20:2, (Juni 2023).
- Fitriyani, Basir, Dkk, "Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah", *Jurnal Al-Farabi*, Vol. 19:1, (Juni 2022).
- Hanifah Ayu, "Analisis Kewenangan Dpr Ri Dalam Mekanisme Pengawasan Pejabat Negara Studi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Salatiga, (2025).
- Hasmiyati, Lukman Ansar, Dkk, "Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR", *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 3-1, (Maret 2025).
- Hawreyvian Rianda, Suyatno, "Kekuasaan Sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum", *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 5:1, (Desember 2024).
- Husyam, Lies, Rita, "Rasionalitas Weberian dalam Pemerintahan Modern: Tantangan Birokrasi dan Kebijakan Publik", *Jurnal Ilmu Multidisplin*, Vol. 4:6, (Maret 2026).
- Irwansyah, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah", *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2:1, (November 2023).
- Ivan Szelenyi, "Weber's theory of domination and post-communist capitalism", *Journal Theor Soc*, Vol. 45:1, (Desember 2015).
- Kadeun, "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'aqdi Dalam Pemerintahan Islam", *Jurnal Qalamuna*, Vol. 11:2, (Desember 2019).
- Kurdi, Joko, Teuku, "Judicial Overreach in Constitutional Court Decisions: Navigating the Boundary Between Constitutional Interpretation and Judicially Created Legislation", *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 7:2, (Januari 2026).
- La samsu, "Al-Sultāh Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyyah, Al-Sultāh Al-Qadā'iyyah", *Jurnal Tahkim*, Vol. 13:1, (Juni 2017).
- Lina, Fitri, "Problematika Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 4:3, (Mei 2026).
- M. Rosyidi, Mahmuji, "Penerapan Fiqih Siyasah dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, Vol. 4:1, (Mei 2024).

- Maskur, Suherman, Dkk, “Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, Vol. 6:2, (Agustus 2025).
- Moch. Rizal, Afrizal, Dkk, “Prinsip Kekuasaan, Musyawarah dan Keadilan sebagai Dasar Kenegaraan Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”, *Journal of Arabic Language, Literature and Education*, Vol. 6:2, (Desember 2025).
- Mochammad Rafsyanjani, “The Important Conversation Around Revising The DPR Rules of Procedure: Understanding Its Impact On the Principle of Separation of Powers in Indonesia”, *Journal of Politics and Social Transformation*, Vol. 1:6 (Agustus 2025).
- Moh. Zaidi, “Aplikasi Maqasid Al- Syari ‘ah Dalam Pentadbiran Negara: Satu Tinjauan Sejarah Islam, *Jurnal Fiqh*, Vol. 12, (2015).
- Mufti Dayanti, “Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyrī’ī), Eksekutif (Tanfīzī), Dan Yudikatif (Qaḍā’ī) Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (2022).
- Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, “Penafsiran Ayat-Ayat Siyāsah Dusturiyāh (Kajian Sistem Pemerintahan)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (2017).
- Muhammad Haikal Rifurio, “Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 4:1, (Juni 2025).
- Muhammad Ulil Albab, Tutik Hamidah, “Pendekatan Kaidah Fikih Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer (Kajian Prinsip Kehati-hatian, Kemaslahatan dan Keringanan), *Jurnal Pusaka Media Kajian dan Pemikiran Islam*, Vol. 14:2, (November 2024).
- Mulia Sari, Zahlul, Dkk, “Analisis Siyāsah Qaḍhā’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal APHTN*, Vol 6:18, (Januari 2023).
- Muzaki, Zefry, Dkk, “Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah”, *Prosiding Nasional*, Vol. 7, (November 2024).
- Pedro T. Magalhaes, “Charisma and Democracy: Max Weber on the Riddle of Political Change in Modern Societies”, *Journal Topoi*, Vol. 41:69, (September 2021).

- Ratih Sulastri, “Keabsahan *Presumptio Iustae Causa* Sebagai Pilar Keadilan Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Vol. 4:6, (Desember 2024).
- Renato, Luiz, Antonio, “Education and legitimation crisis: Systemic tendencies of capitalism in the work of Habermas”, *Journal Policy Futures in Education*, Vol. 13:7, (April 2015).
- Rizky Andrian Ramadhan, Lita Tyesta, “Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances Lembaga Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4:2, (Mei 2022).
- Robitul Firdaus, “Pemisahan Kekuasaan Dan Organisasi Negara Dalam Sistem Pemerintahan Islam”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).
- Salman Abdul Muthalib, Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, “Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an”, *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 4:2, (Desember 2019).
- Sylvania Okta, Alvi Septia, Dkk, “Dinamika Lembaga Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 1:4, (Juli 2024).
- Urwatul Wutsqah, Erham, “Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme”, *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 4:2, (September 2024).
- Wahijul, Nurul, Dkk, “Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5:2, (Desember 2022).
- Wahyu Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky”, Vol. 2:1, (Januari 2024).
- Windy Rizky Putri, M Sadam Husin, “Implikasi Yuridis Kewenangan DPR dalam Mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol. 4:3, (April 2025).
- Wise Wilujeng, “*Good Governance* dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fiqih Siyasah”, *Jurnal Siyasah*, Vol. 10:2, (September 2025).
- Zainul, Ahmadi, Dkk, “Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia Dalam Perdamaian Dunia)”, *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2:2, (Juni 2024).

Internet

Al-Islam, “Sekilas Pandang tentang Teori Wilayah al-Faqih Muhammad Taqi Misbah Yazdi”, <https://al-islam.org/cursory-glance-theory-wilayat-al-faqih-muhammad-taqi-misbah-yazdi/chapter-3-role-people-islamic>.

Andre Munro, “Kekuatan Ilmu Politik dan Sosial”, <https://www.britannica.com/topic/power-political-and-social-science>.

Auerbach, Michael, “Power and Authority: Rational-Legal Authority”, <https://www.ebsco.com/research-starters/social-sciences-andhumanities/power-and-authority-rational-legal-authority>.

Bert Rockman, “Birokrasi”, <https://www.britannica.com>.

Cakra Wikara Indonesia, “Revisi DPR RI : Upaya Penguatan Intervensi Terhadap Lembaga Negara”, <https://cakrawikara.id/wpcontent/uploads/2025/02/Revisi-Tatib-DPR-RI-Feb-2025.pdf>.

Fadel Prayoga, “Pakar Hukum: Revisi Tatib DPR Upaya Politik untuk Mengendalikan Lembaga Negara”, <https://www.kompas.tv/nasional/572101/pakar-hukum-revisi-tatib-dpr-upaya-politik-untuk-mengendalikan-lembaga-negara>.

Fahmi Ramadhan Firdaus, “Revisi Tata Tertib DPR: Mengawasi atau Menguasai?”, <https://www.kompas.id/artikel/revisi-tata-tertib-dpr-mengawasi-atau-menguasai>.

Fiveable, “Kewenangan Diskresioner”, <https://fiveable.me/ap-gov/key-terms/discretionary-authority>.

Hukum Online, “Kinerja Legislasi DPR dan Fenomena UU Pesanan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kinerja-legislasi-dpr-dan-fenomena-uu-pesanan>.

JDIH Setjen DPR, “DPR Setujui Revisi Tatib, Legislasi: Buka Mekanisme Evaluasi Pejabat”, <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/53955/t/DPR+Setujui+Revisi+Tatib%2C+Legislasi%3A+Buka+Mekanisme+Evaluasi+Pejabat>.

Kompas.com, “Revisi Tatib DPR Digugat ke MA, dianggap Tak Sesuai Fungsi Pengawasan”, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/24/20004461/revisi-tatib-dpr-digugat-ke-ma-dianggap-tak-sesuai-fungsi-pengawasan>.

LBH Jakarta, “Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR: Melanggar Hukum dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan”, <https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-mk-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan/>.

- Mbaye Lo, “Mesir dan sulitnya memahami syariah”, <https://tif.ssric.org/2014/04/23/egypt-and-the-elusiveness-of-shariyyah/>.
- Mediajustitia, “DPR Sahkan Revisi Tata Tertib: Implikasi Terhadap Mekanisme Pengawasan Pejabat Negara”, <https://www.mediajustitia.com/berita/dpr-sahkan-revisi-tata-tertib-implikasi-terhadap-mekanisme-pengawasan-pejabat-negara>.
- Nicholas Martua Siagian, “Revisi Kilat Tatib DPR: Diversifikasi Kewenangan Hingga Distorsi Ketatanegaraan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-kilat-tatib-dpr--diversifikasi-kewenangan-hingga-distorsi-ketatanegaraan>.
- NU Online, “Fasal tentang Masalah ‘Ammah/Kepentingan Umum”, <https://nu.or.id/syariah/fasal-tentang-masalahah-amp8216ammah-kepentingan-umum-1-SXPto>.
- Silmi Nurul Utami, “DPR Revisi Tata Tertib, Apa Bedanya Wewenang Baru dan Lama?”, <https://www.kompas.com/skola/read/2025/02/06/170000369/dpr-revisi-tata-tertib-apa-bedanya-wewenang-baru-dan-lama>.
- Sociology Institute, “Max Weber’s Perspective on the State and Its Legitimacy”, <https://sociology.institute/sociological-theories-concepts/max-weber-state-legitimacy-perspective>.
- Suara Muhammadiyah, “Revisi Tata Tertib DPR Merusak Sistem Bernegara”, <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/revisi-tata-tertib-dpr-merusak-sistem-bernegara>.
- Sung Ho Kim, “Max Weber”, <https://plato.stanford.edu/entries/weber>.
- Tempo, “Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie Bilang Tata Tertib DPR Tidak Bisa Atur Lembaga Lain”, <https://www.tempo.co/politik/eks-ketua-mk-jimly-asshiddiqie-bilang-tata-tertib-dpr-tidak-bisa-atur-lembaga-lain>.
- Tempo, “Ramai Kritik Terhadap Revisi Peraturan tentang Tata Tertib DPR”, <https://www.tempo.co/politik/ramai-kritik-terhadap-revisi-peraturan-tentang-tata-tertib-dpr>.
- Tri Subarkah, “Revisi Peraturan Tentang Tatib, Pakar Duga DPR Lemahkan MK”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/741174/revisi-peraturan-tentang-tatib-pakar-duga-dpr-lemahkan-mk>.
- UMY, “DPR Bisa Copot Pimpinan Lembaga Negara, Pakar Hukum UMY Nilai Ini Langkah Premature dan Inkonstitusional”, <https://www.umat.ac.id/pakar-hukum-tata-negara-nilai-revisi-tatib-dpr-inkonstitusional/>.

Universitas Yale, “SOCY 151: Dasar-Dasar Teori Sosial Modern”, <https://oyc.yale.edu/sociology/socy-151/lecture-18>.

Wikipedia, “Abu Al-Hasan Mawardi”, https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Al-Hasan_Al-Mawardi.

Wikipedia, “Krisis Legitimasi”, https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_legitimasi.

Wikipedia, “Otoritas Rasional-legal”, https://en.wikipedia.org/wiki/Rational-legal_authority.

YLBHI, “Revisi Tata Tertib DPR Merusak Tatanan Negara Hukum dan Demokrasi: Melampaui Kewenangan, Rentan disalahgunakan dan Menjadi Ancaman Bagi Independensi Lembaga Negara”, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/revisi-tata-tertib-dpr-merusak-tatanan-negara-hukum-dan-demokrasi-melampaui-kewenangan-rentan-disalahgunakan-dan-menjadi-ancaman-bagi-independensi-lembaga-negara>.

Undang-Undang

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPR RI.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, LN Nomor 92 Tahun 2003, TLN Nomor 4310.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ayat AlQur'an

An-Nisa (58)

Al-Anfal (27)